



**PENETAPAN**

No. 338/PDT.P/2016/PN. PKY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. PHIUPUS NAREK, lahir di Maumere, tanggal 03 Maret 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barubu, Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
2. ELISABET ODI, lahir di Ende, tanggal 05 Mei 1979, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Barubu, Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 17 Mei 2016 dibawah register nomor : 338/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Paroki St. Petrus Kloangpopot Keuskupan Maumere, Stasi Magetegar, dengan Surat Nikah No. K I/No. 2232, pada tanggal 25 April 2003;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelaian Para Pemohon;



- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I PHILIPUS NAREK (suami) dan Pemohon II ELISA BET ODI (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 April 2013, bertempat di Paroki St. Petrus Kloangpopot Keuskupan Maumere, Stasi Magetlegar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7601070307710002 tertanggal 17 Februari 2012, diberi tanda P.I;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7601074505790003 tertanggal 17 Februari 2016, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601070605130006 tertanggal 17 Februari 2016, diberi tanda P.III;



4. Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No. K I/No. 2232 tertanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINUS BONE;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon 1 karena kami tinggal bertetangga di Dusun Barubu, Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa Pemohon 1 berasal dari Maumere dan ia pindah ke Mamuju Utara pada tahun 1991;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon 1 sejak tahun 1991 dan pada saat itu Pemohon 1 belum menikah;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon 2 setelah ia menjadi istri Pemohon 1;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Paroki St. Petrus Kloangpopot Keuskupan Maumere, Stasi Magetegar, pada tanggal 25 April 2003;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon namun saksi mengetahui waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan tersebut karena sebelum pulang ke Maumere, Pemohon 1 pamit kepada saksi dan menyampaikan bahwa selain ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, ia juga ingin menikah;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan kemudian, Pemohon 1 kembali lagi ke Mamuju Utara dan pada saat itu, ia sudah bersama dengan Pemohon 2;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama FREMENTIUS NONG LAWE, FRUMENSA ADE RISKA, TRIPUTRA POLUKARPLUS DEO, REALIND ADYTIAR dan YOHANES RENALDI;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;

2. Saksi MAGDALENA BONE;



- Bahwa saksi adalah istri dari saksi AGUSTINUS BONE;
- Bahwa saksi menikah dengan AGUSTINUS BONE pada tanggal 17 April 2000;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon 1 karena kami tinggal bertetangga di Dusun Barubu, Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon 1 setelah menjadi istri AGUSTINUS BONE;
- Bahwa pada tahun 2003, Pemohon 1 sempat pulang ke Maumere dan sekitar 6 (enam) bulan kemudian, ia kembali lagi ke Mamuju Utara dan pada saat datang tersebut ia telah bersama dengan Pemohon 2 yang menurutnya adalah istrinya yang ia nikahi di Maumere;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama FREMENTIUS NONG LAWE, FRUMENSIA ADE RISKI, TRIPLUTRA POLIKARPLUS DEO, REALIND ADYTIAR dan YOHANES RENALDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 25 April 2003, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 25 April 2003, bertempat di Paroki St. Petrus Kloangpopot Keuskupan Maumere, Stasi Magetegar, sesuai dengan Surat Nikah No. K I/No. 2232 tertanggal 19 Oktober 2015, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I PHILIPUS NAREK (suami) dan Pemohon II ELISA BET ODI (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 25 April 2003, bertempat di Paroki St. Petrus Kloangpopot Keuskupan Maumere, Stasi Magetegar;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 25 MEI 2016 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.

MUHAMMAD AU AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya	:	
- Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,-
- Biaya ATK		Rp. 80.000,-
- Redaksi		Rp. 5.000,-
- Materai		Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 121.000,-

*Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)*